



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611  
**SUMBER**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.1 / 3758.1 / Disdik / 2010**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN**  
**“TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL”**  
**DESA KUDUKERAS KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;**

- Menimbang** :
- 1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1722 pada tanggal 21 April 1984 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 tahun 2004 tentang dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1 );
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor Seri D. 10);


- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 1722 tahun 1984
  3. Surat Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.2/314/UPT Pend. 2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Permohonan Izin Operasional TK Aisyiyah Bustanul Athfal UPT Kecamatan Babakan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : **Memperbarui Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal" Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.**
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Prasekdiks Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kudukeras Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Keempat : Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 29 Desember 2010  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



**Tembusan Yth.:**

1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
4. Inspektor Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Camat Babakan
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Babakan
8. Kuwu Kudukeras